



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 99 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian tanggal 30 April 1966 No. L 5/0110/66 tentang permohonan tambahan uang untuk ongkos berobat;

Menimbang : Bahwa berhubung terdapatnja kekurangan biaja untuk ongkos pengobatan/operasi bagi bekas Menteri/Penasehat Presiden Urusan Kepolisian, Komisaris Djenderal Polisi Soemarto, jang pada waktu ini berdasarkan Keputusan Presiden No.50 tahun 1966 sedang berobat di Tokyo (Djepang), dipandang perlu untuk memberikan kekurangan biaja ongkos pengobatan tersebut sebanjak US\$.1000.-, jang segera ditransfer ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 50 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberikan tambahan kekurangan biaja pengobatan/operasi bagi bekas Menteri/Penasehat Presiden Urusan Kepolisian, Komisaris Djenderal Polisi Soemarto, sebanjak US\$.1000.- (seribu US dollar) dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk segera men-transfer uang tersebut ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Kementerian Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Anggaran Negara,
4. Kementerian Angkatan Kepolisian,
5. Departemen Keuangan,
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
8. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO